



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 606 /B.04/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGELOLAAN BUS HIBAH KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama pengelolaan Bus antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) dan Perusahaan Umum Damri, perlu dibentuk Tim Evaluasi Pengelolaan Bus Hibah Kementerian Perhubungan Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Evaluasi Pengelolaan Bus Hibah Kementerian Perhubungan Tahun 2016-2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 500/637/ND.III/04/2021 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Rencana Pengembalian Aset Armada Bus BUMD PT. Lampung Jasa Utama tanggal 23 September 2021;
2. Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 500/660/ND.III/04/2021 hal Tindak Lanjut Pembahasan Rencana Pengelolaan Armada Bus BUMD PT. Lampung Jasa Utama tanggal 18 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGELOLAAN BUS HIBAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pengelolaan Bus Hibah Kementerian Perhubungan Tahun 2016-2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi proses Kerjasama dan pemberian subsidi dalam pengelolaan Bus Hibah Kementerian Perhubungan;
 - b. melakukan pendataan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Bus Hibah Kementerian Perhubungan; dan
 - c. mengkaji penetapan kontribusi pengelolaan Bus Hibah Kementerian Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 666 /B.04/HK/2021
TANGGAL : 9-11- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENGELOLAAN BUS HIBAH
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Sekretariat Koordinator : Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota 1. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Heni Erlita, S.Sos (Analisis Badan Layanan Umum pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Emilia Sari, A.Md (Pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008